

NUSYŪZ DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM
(Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)



Oleh:

MUKHAMAD SUHARTO, S.Sy.

1320311077

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Suharto
NIM : 1320311077
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Suharto
NIM : 1320311077
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Saya yang menyatakan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : NUSYUZ DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM (Studi Pasal 80
dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)

Nama : Mukhamad Suharto

NIM : 1320311077

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 30 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I)

Yogyakarta, 12 Juli 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : NUSYUZ DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)

Nama : Mukhamad Suharto

NIM : 1320311077

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.

()

Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2016

Waktu : 12.30 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

NUSYUZ DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhamad Suharto
NIM : 1320311077
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

MOTTO

*“BERANI ADALAH SIFAT MULIA KARENA
BERADA DI ANTARA PENGECUT DAN
MEMBUTA TULI”*

“KEBAHAGIAAN TERLETAK PADA KEMENANGAN MEMERANGI HAWA NAFSU
DAN MENAHAN KEHENDAK YANG BERLEBIH-LEBIHAN.”

IMAM AL-GHAZALI

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan senang hati, Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Abah dan mama tercinta, serta keluarga besar atas doa, kesabaran dan motivasinya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan lebih baik.
- Almamaterku Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Keluarga besar Pon-Pes Al-Khidmah Damarjati Kaliangkrik Magelang dan Pon-Pes HMPutra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri.
- Calon pendamping hidup yang ada di singgasana hati. Semoga perjuangan ini mendapatkan barokah dan ridho ilahi.

ABSTRAK

Bermula dari adanya perbedaan pendapat tentang ketentuan *nusyūz*, kemudian memunculkan ketegangan intelektual dan reaksi berbeda antara ulama klasik, ulama kontemporer dan peraturan perundangan dalam hal ketentuan *nusyūz* (baik penyelesaian maupun akibat hukumnya), sehingga memicu penulis untuk menelitiinya. Meski ketentuan *nusyūz* sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), faktanya masih banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan *nusyūz* adalah salah satu sebabnya. Penelitian ini difokuskan pada peraturan pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam. Pemilihan tersebut karena mengingat Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman/sumber hukum di Peradilan Agama dan dari penelitian ini diharapkan ada resolusi dan pemikiran ulang terhadap permasalahan di atas.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, memperoleh gambaran, pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat *nusyūz* beserta ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam. *Kedua*, mengetahui landasan tentang ketentuan *nusyūz* di dalam Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, untuk mencari dan menjelaskan sejauh mana nilai kemanfaatan dan kemaslahatan dari ketentuan *nusyūz* di dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif filsafat hukum dan kaitannya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitik untuk menganalisa pasal-pasal di dalam KHI tentang ketentuan *nusyūz* sebagai objek penelitian dengan pendekatan filsafat hukum dan teori utilitarianisme sebagai pisau analisisnya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama*, hakikat dan landasan ayat tentang *nusyūz* mengedepankan asas *sulh* (perdamaian) dan *muwāṣalah* (mempertahankan hubungan) dengan jalan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. *Kedua*, sebagai landasan dalam mengatur ketentuan *nusyūz*, KHI lahir dikarenakan proses perubahan sosial yang ada di masyarakat, serta masalah-masalah sekitar hukum keluarga yang menyebabkan perumusan KHI dan supaya Indonesia memiliki fikih ala Indonesia yang bercorak Muslim Indonesia dengan memberikan kepastian hukum di bidang hukum keluarga. Ketentuan *nusyūz* menampakkan hukum Islam sangat tendensius dalam memandang perkawinan yang dianggap sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur, yaitu legal, sosial dan agama. *Ketiga*, ditinjau dari prinsip utilitas, baik substansi maupun rasionalisasi ketentuan nusyuz dalam KHI masih belum memberikan kemanfaatan, keadilan dan kebahagian serta belum mempresentasikan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yakni *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Hal ini dikarenakan ketentuan nusyuz dalam KHI masih menganut fikih tradisionalis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbū'tahdi* akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
---	Kasrah	I	I
---	Damah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati يَنْكُم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَنْ شَكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفر له، ونعتذر عن ذنبنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضل ه فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم تسلماً وبارك عليه وعلى آل وصحبه أجمعين،
امانع.

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Nusyuz dalam Tinjauan Filsafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.

Penyusun menyadari, penyusunan tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara maksimal dalam penulisan tesis ini. Kepada beliau, penulis haturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Dan Ibu Dosen/Guru Besar beserta seluruh civitas akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Prof. Jawahir Thantowi, Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., Prof. Suyata, PhD., Prof. Dr. Partini, SU., Dr. Hamim Ilyas., Dr. Ruhaini Dz..
5. Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama staf yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan.
6. Kedua orang tuaku Bapak H. Muhit Warnoto, S. Ag. dan Ibu Hj. Zuhriyah yang tercinta, dan saudara-saudaraku: Ayu Muslimatul Marfu'ah dan Muhammad Askar Ghozaly yang senantiasa memberi dukungan baik moral spiritual maupun materi. Do'a dan perjuangan kalian sangat berharga.
7. Almaghfurlah Romo KH. Djamhari Mas'udial-Hafidz beserta keluarga, Almaghfurlah Romo KH. Imam Yahya Mahrus beserta keluarga dan semua guruku dari lahir sampai aku mati, terimakasih saya ucapkan. Engkau adalah pelita dalam kegelapanku.
8. Teman-temanku dari Pondok Pesantren Al-Khidmah Damarjati Kaliangkrik Magelang dan Pondok Pesantren HM Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri.
9. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Pascasarjana 2013

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik dalam hal materiil maupun spiritual.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua. Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penyusun



Mukhamad Suharto
1320311077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI THESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II : KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM	
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	34
B. Dasar Hukum Perbuatan <i>Nusyuz</i>	36
C. Bentuk-bentuk perbuatan <i>Nusyuz</i>	40
D. Penyelesaian dan Akibat Hukum <i>Nusyuz</i>	45
BAB III: KETENTUAN NUSYUZ DALAM KHI	
A. Landasan Penyusunan KHI.....	71

	1. Mendefinisikan Kompilasi Hukum Islam	72
	2. Menghadirkan Kompilasi Hukum Islam	81
	3. Karakteristik Hukum Islam dalam KHI.....	93
	B. Ketentuan nusyuz menurut KHI	98
	C. Penyelesaian Kasus <i>Nusyūz</i>	103
BAB IV:	KETENTUAN NUSYUZ DALAM KACAMATA FILSAFAT HUKUM	
	A. Melacak Prinsip Utilitas Atas Ketentuan Nusyuz dalam KHI	108
	B. Perbuatan Nusyuz dan Tujuan Hukum	112
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran-Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzān* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan disyari'atkan oleh agama islam dengan tujuan:

- a. Supaya umat hidup dalam suatu masyarakat yang teratur menuju kemakmuran dan keamanan lahir batin, rohaniyah dan jasmaniyyah.
- b. Supaya kehidupan rumah tangga teratur dan tertib menuju keturunan anak-anak yang saleh yang akan berjasa kepada orangtua, agama, dan negara.
- c. Supaya terjalin hubungan yang mesra antara suami istri dan seterusnya hubungan antara famili, sehingga terbentuk *ukhuwwah* yang mendalam yang diridhoi Allah.¹

¹ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 1*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet Ke- 33, 2003), hlm. 268.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Suatu kenyataan pula, bahwa dalam pergaulan rumah tangga khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri timbul perselisihan sebab salah satunya meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, atau yang kita kenal dengan *nusyūz*.

Nusyūz merupakan masalah serius yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga, baik yang dilakukan suami terhadap isteri, isteri terhadap suami maupun yang timbul dari kedua belah pihak. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga dan dapat mengancam kelangsungannya. *Nusyūz* pada pihak isteri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya. Suami dapat pula dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri.² Sekali lagi, nusyuz bukan hanya dapat berasal dari pihak istri, melainkan juga dapat berasal dari pihak suami. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk berbuat nusyuz karena tidak ada yang

² Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983). Hlm. 89.

membedakan kedua pihak tersebut dalam posisinya sebagai pihak dalam sebuah rumah tangga.

Terhadap persoalan *nusyūz*, al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam penyelesaian persoalan *nusyūz* pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri.

Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu "memukul"nya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحُاتُ قَبِيلَاتٌ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

4  كَبِيرًا

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴ "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

Adapun Solusi yang ditawarkan dalam al-Qur'an ketika seorang suami melakukan *nusyūz* dan *i'rad* terhadap isteri yakni dengan mengadakan *sulh* di antara keduanya. Hal ini diatur demi tetap utuhnya ikatan keluarga sebagaimana yang digambarkan dalam surat an-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أُمْرَأٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقْوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁵

Betapa besar *concern* al-Qur'an dalam usahanya mengekalkan suatu perkawinan dan menghindari perceraian sehingga setiap tanda-tanda yang akan mengarah kepada retaknya ikatan keluarga sedari awal sudah diajarkan cara

Allah lagi memelihara diri (Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) (Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

⁵ "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaullinya dan tidak mau memberikan haknya) atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya (seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali), dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir (Maksudnya: tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya). dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

mengantisipasi mengatasinya, sejak memberi nasehat, pisah ranjang dan pemukulan sampai mengadakan sulh, semuanya itu untuk menghindari perceraian. Maka tepatlah apa yang dilukiskan oleh al-Bīqā'i, bahwa landasan surat an-Nisa' adalah *muwāsalah* (mempertahankan dan menjaga keutuhan keluarga bukan perpisahan atau perceraian).⁶

Dalam hal nusyuz seorang istri, para ulama tidak ada yang menentang adanya ayat di atas yang menerangkan tentang metode suami dalam bersikap kepada istri. Namun, ulama fikih berbeda pendapat dalam pelaksanaanya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyūznya*. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyūz*.⁷

Ketentuan persoalan nusyuz juga mendapatkan perhatian para pemikir muslim kontemporer. Diantaranya yaitu Asghar Ali Engineer, Hamka, dan Amina Wadud. Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa konteks ayat tentang nusyuz terutama kaitannya dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an

⁶ Al-bīqā'i, *nazmu ad-durar fi tanāsub al-ayat wa as-suwaar*, II;248.

⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.⁸

Hamka mengatakan bahwa apabila seorang isteri itu terbiasa dengan kemanjaan dan kemewahan waktu bersama dengan orang-tuanya, sehingga menganggap remeh pemberian suaminya dan malakukan *nusyuz*, maka suami harus mengajarkan dan menyadarkan bahwasannya setelah bersuami, halus maupun kasar, terimalah dengan baik. Karena apabila seseorang telah bersuami, kemudian bercerai, jika ia kembali pada tanggung jawab ibu-bapaknya tidak akan sama seperti sewaktu dia gadis.⁹

Selanjutnya, Amina setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi isteri *nusyūz*, yaitu manasehati dan menjahuinya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan semakin membuat persoalan menjadi berat. Memukul harus dimaknai sebagai cara

⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-azhar*, (Jakarta: Gema Insani, t.t.), V, hlm. 48.

untuk kembali mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.¹⁰

Persoalan *nusyuz* tidak hanya menjadi perbincangan antar ulama dan pemikir muslim lainnya. Tetapi pemerintah juga mengaturnya melalui peraturan perundangan. Di negara-negara Arab, ketentuan *nusyuz* tidak disinggung secara eksplisit. Karena kebanyakan yang menjadi pusat perhatian adalah masalah *syiqaq* sebagai alasan perceraian seperti di Irak dan Libya.¹¹

Di Indonesia sendiri, *nusyuz* dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80¹² (kewajiban suami), pasal 83¹³ (kewajiban isteri) dan pasal 84¹⁴. Akan tetapi KHI dalam menjelaskan *nusyuz* tidak menyebutkan penyelesaian *nusyuz* seperti yang

¹⁰ Amina Wadud, *Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2000), hlm. 21.

¹¹ Jamal J. Nasir, *The Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic Legislation*, cet. Ke-1, (London: Graham & TrotmenLtd., 1990), hlm. 82-85.

¹² KHI Pasal 80 ayat (1) "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama". Ayat (2) "Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ayat (3) "Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". Ayat (4) "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak". Ayat (5) "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya". Ayat (6) "Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b". Ayat (7) "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*".

¹³ KHI Pasal 83 ayat (1), "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam". Ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya".

¹⁴ KHI Pasal 84 ayat (1) "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Ayat (2) "Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Ayat (3) "Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*". Ayat (4) "Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah".

digambarkan al-Qur'an maupun ulama. Hanya menyebutkan akibat hukum ke-*nusyuz*-an dari isteri. Juga tidak diatur sebaliknya mengenai ketentuan apabila suami yang melakukan perbuatan *nusyūz*.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami menurut pasal-pasal di atas sepertinya sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyūz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyūz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sompong.¹⁵

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyūz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyūz* atau tidak.

Dengan melihat serta mencermati deskripsi di atas, nampak adanya perbedaan pendapat dan ketegangan intelektual antara ulama klasik, ulama kontemporer dan

¹⁵ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqūd al-Lujjāyñ fī Bayān al-Huqūq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

pemerintah melalui peraturan perundangan dalam persoalan *nusyūz*. Oleh karena itu, diskursus seputar nusyuz masih menarik untuk dikaji. Meski sebagian banyak orang menganggap perbuatan nusyuz hanya kerikil kecil dalam berumah tangga, namun implikasinya sangat besar sandungannya dalam mengusik keharmonisan keluarga. Bahwa dalam kenyataannya, terutama di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Agar pembahasan tidak melebar, penulis fokuskan pada KHI pasal 80, 83 dan 84.

Kemudian pasal-pasal tersebut akan dikaji secara komprehensif menurut perspektif filsafat hukum dengan teori utilitarianisme sebagai pisau analisisnya. Pemilihan objek penelitian ini mengingat KHI merupakan salah satu sumber hukum dalam Peradilan Agama di Indonesia.¹⁷ Sehingga, setidaknya ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. *Pertama*, untuk mencari makna di balik perbuatan nusyuz sekaligus menghilangkan stigma bahwa nusyuz selalu berkaitan dengan ketidak taatan seorang isteri dalam berumah tangga. *Kedua*, untuk mengetahui landasan filosofis ketentuan nusyuz dalam KHI. *Ketiga*, untuk melacak apakah ketentuan *nusyūz* dalam KHI sudah sejalan dengan prinsip-prinsip utilitas (kemanfaatan) atau belum dan sejauh mana peraturan tersebut membawa

¹⁶ Sri wahyuni, *Konsep Nusyūz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif Dan Fikih*, (Jurnal Al-Ahwāl, Vol. 5, No. 1, 2012 M/1433 H), hlm. 21.

¹⁷ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1992), hlm. 50

kemaslahatan serta kebahagiaan bagi banyak orang terutama masyarakat muslim di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan ketentuan *nusyūz* dalam hukum perkawinan Islam?
2. Apa yang menjadi landasan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur ketentuan *nusyūz*?
3. Bagaimana ketentuan *nusyūz* pada pasal Kompilasi Hukum Islam dalam tinjauan filsafat hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai melalui penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Memperoleh gambaran, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep *nusyūz* beserta ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam.
2. Mengetahui landasan filosofis tentang ketentuan nusyuz di dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Untuk mencari dan menjelaskan sejauh mana nilai kemanfaatan dari ketentuan *nusyūz* di dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif filsafat hukum.

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai guna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam memandang persoalan *nusyuz* yang ditinjau dari perspektif filsafat hukum.
 - b. Untuk memperkaya khazanah ilmu dalam bidang keluarga Islam, khususnya persoalan *nusyuz*.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi persoalan *nusyuz* dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan contoh atau model pengembangan pemikiran hukum Islam yang tidak saja absah secara normatif tetapi juga dapat menjadi rujukan ilmiah dan bagian dari wacana baru dalam bidang hukum keluarga.
 - c. Dapat mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi pemahaman hukum Islam klasik.

D. Telaah Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penulis atas berbagai karya tulis, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyūz*. Hal ini tentu saja karena tema *nusyūz* sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang ketentuan *nusyūz* dalam KHI, penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus.

Di antara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Pertama, tesis yang disusun oleh Ali Trigiyatno dengan judul “*Nusyuz Dalam Al-Qur'an dan Penggunaannya Sebagai Alasan Perceraian*”. Dalam tesis tersebut peneliti mengkaji dua rumusan masalah, *pertama*, apa konsepsi dan implikasi pemahaman nusyuz dalam al-Qur'an. Kedua, apakah nusyuz dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut al-Qur'an. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (tafsir tematik). Hasil dari penelitian tersebut, bahwasannya *nusyūz* pada dasarnya adalah sikap suatu pasangan yang tidak menghormati dan menghargai hak-hak pasangannya yang timbul dari rasa sompong dan tinggi hati, sehingga pasangannya merasa diabaikan dan tidak dipedulikan yang akan berakibat retaknya keutuhan rumah tangga. Temuan selanjutnya yaitu adanya penafsiran mufassir yang selama ini sedikit banyak mengalami bias jender seperti dalam hal penyelesaian *nusyūz* suami oleh isteri, di mana pihak isteri lebih ‘dituntut’ untuk mengalah dengan dikurangi sebagian hak-haknya. Padahal spirit ajaran al-Qur'an

adalah mengedepankan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan (dizalimi). Solusi atas *nusyūz* baik oleh suami maupun isteri dalam al-Qur'an adalah selalu mengedepankan asas *sulh* atau perdamaian dan berusaha menghindari perceraian. Karena landasan (*mabna*) surat an-Nisa secara umum adalah *muwāsalah* (menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangga). Adapun perceraian merupakan pintu terakhir yang dapat ditempuh jika memang usaha-usaha perbaikan dan perdamaian sudah menemui jalan buntu yang hendaknya dilakukan dengan jalan yang ma'ruf.¹⁸

Kedua, tesis yang disusun Mohamad Ikrom yang berjudul “*Pandangan Kiai Tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Jember Tentang Nusyuz dan Responnya Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)*” yang berisikan tentang pandangan kyai tentang *nusyūz* di Jember, yang mana kyai disini diasumsikan bahwa pemahamannya tentang hukum Islam masih berkutat pada seputar fiqh dan tafsir klasik dengan adanya kajian tausiah-tausiah di radio maupun kajian yang diajarkan di pesantren. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan menggunakan pendekatan normatif (ushul fikih) dengan teori bayani, qiyasi dan istislahi. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian yaitu: *pertama*, Bagaimanakah padangan kyai pesantren dikabupaten jember tentang nusyuz. *Kedua*, Bagaimnakah pola istinbath kiai pesantren di kabupaten jember terhadap pemahaman nusyuz dan responnya terhadap UU PKDRT.

¹⁸ Ali Trigiyatno, “*Nusyuz Dalam Al-Qur'an Dan Penggunaannya Sebagai Alasan Perceraian*, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Hasil dari penelitian Mohamad Ikrom yaitu, *pertama*, pandangan kyai pesantren di kabupaten Jember tentang *nusyūz* sangat berfariasi. *Kedua*, kefariatifan cara berfikir mereka dapat dilihat dari cara-cara mereka berpendapat yang dianalisis dengan menggunakan metode bayani, qiyasi, istislahi. Dan dari hasil analisis tersebut ditemukan dua metode istinbat yang digunakan oleh para kyai Jember, yaitu istinbat bayani dan istislahi. *Ketiga*, ada dua corak penafsiran tentang ayat *nusyūz*, yaitu, (a) corak penafsiran textual yang terekam lewat kelakuan mereka ketika menafsirkan ayat *nusyūz*, dan lebih menitikberatkan kepada kekuasaan seorang suami untuk melakukan sebuah tindakan kepada seorang isteri. (b) corak penafsiran kontekstual terlihat lewat penafsiran mereka yang lebih cenderung kepada pengkajian ulang terhadap ayat-ayat *nusyūz*. Keempat, terdapat dua karakter kyai ketika merespon UU PKDRT, yaitu: a. reaktif (mereka berpendapat bahwa UU tersebut bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, al-hadis, pendapat para ulama salaf, dan mereka juga cenderung kurang setuju dengan adanya UU PDKRT sendiri. Mereka berfikir bahwa UU tersebut tidak sejalan dengan ruh syari'at Islam). b. Kreatif (mereka berpendapat bahwa UU tersebut merupakan pengejawantahan dari sifat adil yang ingin ditunjukkan oleh Islam sendiri, dan UU tersebut merupakan ruh dari syariat Islam. Karena di dalam Islam tidak pernah mengenal adanya kekerasan terhadap siapapun).¹⁹

¹⁹ Mohamad Ikrom, "Pandangan Kiai Tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Jember Tentang Nusyuz dan Responnya Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)", Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Ketiga, karya lain hasil penelitian pustaka oleh Mohammad Yazid dengan judul “Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyuz* dan Kemungkinan Sanksi Pidannya”. Dalam penelitian ini, setidaknya ada kesimpulan yang kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fikih klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri *nusyūz* telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyūz* nya isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat subtansi hukum dari perbuatan *nusyūz* itu sendiri, baik dari segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu.

Dalam konteks di Indonesia, sebagaimana yang menjadi pokok penelitian Yazid, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriarkis, persoalan hukum *nusyūz* kerap kali berimbang negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya

dapat dijadikan ‘perisai’ dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.²⁰

Keempat, penelitian pustaka oleh Amin Rois dengan judul “Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian *Nusyuz*.” Pada inti dari sebuah kesimpulan dituturkan bahwa Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan jalan keluar apabila istri *nusyūz* tidak jauh beda dengan para Ulama yang lain, menggunakan dasar Al-Qur'an dan Al-Hadist, yaitu menasehati, memisah ranjang dan memukulnya. Akan tetapi Syaikh Nawawi dalam menerangkan bagaimana cara menasehati, seberapa lama memisah ranjang dan batasan-batasan perempuan boleh dipukul dan istinbat hukumnya, cukup berbeda dengan yang lain. Istinbat hukum yang digunakan Syaikh Muhammad Nawawi adalah pendekatan tekstual yakni, secara ketat berpegang pada dalil-dalil yang shahih dan qoth'i dan dalam menganalisaanya menggunakan metode kontekstual yaitu berangkat dari nash yang jelas dan tegas bersumber Al-Qur'an dan Al-Hadist yang shahih dalam hal ini tidak memberikan interpretasi lain kecuali seperti yang dijelaskan Ulama-ulama salaf. Akan tetapi Amin mengatakan hal lain dengan *statement* “hal ini tidak relevan lagi apabila diterapkan pada saat ini. Dan ini membuktikan bahwa pemikiran seorang ulama tidak dapat lepas dari latar belakang

²⁰ Mohammad Yazid, “Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyuz* dan Kemungkinan Sanksi Pidananya,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

kehidupannya, pendidikannya dan kondisi social pada saat berijtihad. Dan produk ijtihad itu sendiri juga bersifat relatif kebenarannya.”²¹

Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab ‘Uqūd al-Lujjāyin, yang dikeluarkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Buku ini merupakan sebuah telaah secara kritis terhadap kitab ‘Uqud al-Lujjāyin karangan syaikh an-Nawawi yang sangat popular di kalangan pesantren. Dalam membicarakan hak-hak suami ketika memperlakukan isterinya yang *nusyūz*, pembahasannya diawali dengan menjelaskan makna surat al-Nisa’ (4):34. “*Dan pisahkan dari tempat tidur mereka*”, maksudnya adalah para suami dianjurkan untuk meninggalkan para isteri dari tempat tidur mereka bukan menghindari berbicara dan memukul. Sebab, memisahkan diri dari tempat tidur memberi dampak yang jelas dalam mendidik wanita. Sedangkan kalimat “*dan pukullah mereka*”, maksudnya adalah wanita-wanita yang *nusyūz* itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan tubuh, hal itu dilakukan kalau memang membawa faedah. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan. Bahkan lebih baik jika suami memaafkan.²²

Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, karya Syafiq Hasyim. Di sini banyak masalah-masalah keperempuanan yang telah dikonsepsikan pada masa klasik dicoba untuk diurai kembali (dekonstruksi) sebagai langkah awal dalam upaya memperjuangkan nasib perempuan baik dalam wilayah

²¹ Amin Rois, “Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz,” Skripsi IAIN Walisongo Semarang, (2009).

²² Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Tela’ah Kitab Uqud al-Lujjāyin*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 52.

publik maupun domestik. Dalam wilayah domestik, salah satunya adalah dengan usaha menafsirkan kembali konsep *nusyūz* yang selama ini lebih mengarah pada pengukuhan otoritas kaum laki-laki dan subordinasi kaum perempuan dalam rumah tangga. Fikih menurutnya tampak hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki sehingga kedudukan perempuan dalam hal ini sangat lemah. Untuk itu dalam memahami persoalan *nusyūz* menurutnya harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, prinsip keadilan. *Kedua*, prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*. Kedua prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami isteri. Baik isteri maupun suami, masing-masing harus saling mempergauli secara baik. Apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan, kecil kemungkinan akan terjadinya *nusyūz*.²³

Berdasarkan *survey* terhadap berbagai kajian dalam pemaparan telaah pustaka baik yang berbentuk tesis ataupun buku, tampak bahwa belum ada penelitian yang mengangkat topik tentang “Nusyuz Dalam Tinjauan Filsafat Hukum (Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus pada kajian filsafat hukum dengan teori utilitarianisme sebagai pisau analisis dalam memandang persoalan *nusyuz* di dalam KHI.

²³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, hlm. 187.

E. Kerangka Teori

1. Filsafat Dan Filsafat Hukum

Filsafat pada awalnya dikenal pada kisaran tahun 700 SM, di Yunani. Filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut *philosophia*, pada dasarnya terkonstruksi dari dua suku kata, *philos* atau *philia* dan *Sophos*. *Philos* diartikan sebagai cinta persahabatan, sedangkan *Sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelegensia. Oleh karena itu, *philosophia* dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran.²⁴

Menurut Soemardi Soerjabrata,²⁵ *philosophos* harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Socrates yang memberikan arti kata *philosophien* sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. *Philosophia* adalah hasil dari perbuatan yang disebut *philosophien*, sedangkan *philosophos* adalah orang yang melakukan *philosophien*. Bermula dari kata ini pulalah kemudian dikenal *philosophy* dalam bahasa Inggris, *philosophie* dalam bahasa Belanda, Jerman dan Perancis atau filsafat atau falsafat dalam bahasa Indonesia.²⁶

Jadi dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakekat sesuatu. Karya, artinya menggunakan rasio/pikiran dan dilakukan secara

²⁴ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Logos, 1997), halm. 7.

²⁵ Soemardi Soerjabrata dikutip dalam Amsal Bakhtiar.

²⁶ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25-26.

metodis-sistematis. Karya manusia tentang hakekat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakekat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan atau segala isinya (termasuk manusia). Hakekat sesuatu ialah tempat sesuatu di alam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat manusia dan segala perilakunya. Ini berarti obyek filsafat itu sangat luas, bersifat universal, yang mencakup segala gejala-gejala atau fenomena yang ditemui manusia di muka bumi ini. Salah satu gejala tersebut ialah gejala hukum (hidup dan penghidupan hukum). Hukum tersebut merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Hukum tidak akan ada bila tidak ada manusia. Oleh karena itu, bila orang berfilsafat tentang hukum maka harus berfilsafat tentang manusia terlebih dahulu. Salah satu aspek dari manusia yang berkaitan erat dengan hukum ialah perilakunya. Melalui filsafat perilaku atau etika inilah orang berfilsafat tentang hukum. Dengan demikian, filsafat manusia ialah pohonnya, salah satu cabangnya ialah filsafat etika, dan salah satu cabang dari filsafat etika ialah filsafat hukum, yang sekaligus sebagai ranting pohon filsafat manusia.²⁷ Filsafat manusia sering juga disebut “*genus*” filsafat, filsafat etika merupakan “*species*-nya”, dan filsafat hukum sebagai “*sub-species*-nya”. Filsafat hukum mempelajari sebagian perilaku manusia yang akibatnya diatur oleh hukum. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu obyek filsafat, yaitu filsafat hukum, yang filsafat hukum itu sendiri merupakan ranting atau “*sub-species*” filsafat manusia, atau cabang filsafat etika.

²⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 10.

Selanjutnya, filsafat hukum itu sendiri memiliki banyak definisi. Oleh para pakar ilmu hukum, pengertian filsafat hukum dideskripsikan seperti berikut ini:

a. LJ van Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, filsafat hukum ialah pengetahuan yang berusaha menjawab apakah hukum itu? Ia menghendaki agar kita berpikir masak-masak, menanggapi dan bertanya-tanya tentang “hukum”.²⁸ Dalam edisi baru yang ditulis DHM Meuwissen, hal tersebut telah direvisi secara total. Misalnya, dikatakan bahwa filsafat hukum memang berusaha mencari hakekat hukum, walau sebenarnya hanya melihat hukum sebagai bagian dari kenyataan. Apa hal itu tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum? Dapat, tapi tak akan mendapat jawaban yang memuaskan. Sebab ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum dan melihat “hukum” yang dapat dilihat dengan panca indera, tidak melihat dunia hukum yang tidak dapat dilihat dengan panca indera (tersembunyi), hanya melihat hukum sepanjang telah menjadi perbuatan manusia. Dimana ilmu hukum berakhir, disanalah filsafat hukum memulai. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.

b. William Zevenbergen

Menurut William Zevenbergen, Filsafat hukum ialah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran-ukuran apa saja yang dapat dipergunakan untuk menilai isi

²⁸ LJ van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 25, (Jakarta: PRADNYA Paramita, 1993), hlm. 331-332.

hukum agar dapat memenuhi kriteria hukum yang baik. Ia juga mengatakan, filsafat hukum ialah filsafat yang diterapkan dalam hukum.²⁹

c. E. Utrecht

Menurut E. Utrecht, filsafat Hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (Persoalan adanya tujuan hukum). Apakah sebabnya kita mentaati hukum? (Persoalan berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (Persoalan keadilan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Tetapi bagi banyak orang jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja. Sedangkan Filsafat Hukum hendak melihat hukum sebagai kaedah dalam arti “*etisch waarde oordeel*” (penilaian etis). Filsafat hukum berusaha membuat dunia “etis” yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera dari hukum positif (*de onzichtbare ethische wereld achter het(positieve)recht*). Kadang-kadang juga membuat gambaran tentang hukum yang etis dapat dipertanggungjawabkan dan yang seharusnya berlaku. Filsafat Hukum menjadi suatu ilmu normatif seperti halnya dengan (ilmu) politik hukum. Filsafat Hukum berusaha mencari suatu *rechtsideal* yang dapat menjadi “dasar umum” dan “etis (*Etisch*)” bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat (seperti “*Grundnorm*” yang telah digambarkan oleh sarjana

²⁹ W. Zevenbergen (1925:33) seperti yang dikutip Ericson Damanik dalam <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.com/2015/11/pengertian-filsafat-dan-filsafat-hukum.html> (diakses pada tanggal 5 Januari 2016).

hukum bangsa Jerman yang menganut aliran-aliran seperti Neo-Kantianisme atau “Pancasila” kita). Filsafat pada umumnya mencari “*etische waarde*” dan “*ideale levenshouding*“ yang dapat menjadi dasar tetap petunjuk kita.³⁰

d. Purnadi Purbacaraka dan Soekanto

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Filsafat Hukum ialah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu juga mencakup upaya penyerasan antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatism dengan pembaharuan.³¹

Dari pengertian-pengertian tersebut dimuka, dapatlah disimpulkan bahwa filsafat hukum ialah cabang filsafat etika/moral yang obyek pembahasannya meliputi hakekat hukum, inti hukum, dasar yang sedalam-dalamnya, serta mempelajari atau menyelidiki lebih lanjut hal-hal yang tidak dijawab oleh ilmu hukum.³²

2. Ruang Lingkup Filsafat Hukum

Dalam bukunya yang berjudul “*Legal Theory*”, W. Friedmann mengatakan:

“Before the nineteenth century, legal theory was essentially a by product of philosophy, religion, ethics, or politics. The great legal thinkers were primarily philosopher, churchmen, politicians, The decisiveshift from the philosopher’s or politician’s to the lawyer’s legal philosophy is of fairly recent date. It follows a period of great developments in juristic research, techniqueand professional training. The new era of legal philosophy arises

³⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum* Indonesia, cet. 9, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1966), hlm. 75.

³¹ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Sockanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1978), hlm. 10-11.

³² Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, hlm. 8.

mainly from the confrontation of the professional lawyer, in his legal work, with problem of social justice".³³

Dengan demikian, jelaslah bahwa (menurut W. Friedmann) setelah abad 19 (pada era baru), ruang lingkup filsafat hukum juga meliputi berbagai hal mendasar yang dihadapi para ahli hukum dalam tugasnya sehari-hari di masyarakat.

Dengan mengacu pendapat tersebut, maka ruang lingkup filsafat hukum bertambah luas, yaitu:

1. Penerapan hukum.
2. Pertanggungjawaban.
3. Hak dan kewajiban.
4. Hukum kontrak.
5. Sebab-sebab ketaatan hukum.
6. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya.
7. Peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
8. Masalah kekuasaan dan keadilan.

3. Aliran-Aliran Filsafat Hukum

Munculnya aliran-aliran filsafat hukum dalam ranah filsafat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan filsafat pada umumnya. Sejarah

³³ W. Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1970), hlm. 4.

perkembangan filsafat memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam menjamurnya aliran-aliran filsafat berdasarkan tahapan periode perkembangan filsafat itu sendiri. Aliran-aliran filsafat hukum yang dimaksud meliputi: (1) Aliran Hukum Alam; (2) Positivisme Hukum; (3) Utilitarianisme; (4) Mazhab Sejarah; (5) *Sosiological Jurisprudence*; (6) Realisme Hukum; (7) Realisme Skandinavia; (8) *Freirechtslehre*.³⁴

4. Utilitarianisme

Teori Utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number.*”³⁵

Aliran Utilitarianisme merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad kedelapan belas. Jeremy Bentham sebagai penemuanya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistik, dari yang apriori hingga yang berdasarkan

³⁴ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

³⁵ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm 44.

pengalaman. Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas.³⁶ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.³⁷

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.³⁸ Penganut aliran utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Menurut Jeremy bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.

³⁶W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm 111.

³⁷ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm 159.

³⁸ Lili Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 59. Baca pula Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm 179.Lili Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 59.

Dengan prinsip tersebut suatu perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat.³⁹

Adapun Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
2. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah).
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Selanjutnya, dengan mengetahui sekilas pandang tentang teori utilitarianisme, penulis akan mengutarakan ketertarikan pada teori tersebut dalam menganalisa persoalan *nusyuz* sebagai objek penelitian. Bahwa dalam ikatan perkawinan terdiri

³⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 20.

⁴⁰ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm 112.

dari individu antara suami dan isteri yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga. Setiap orang dalam keluarga selalu mendambakan keharmonisan di dalamnya. Namun, tak sedikit pula masalah dalam mengarungi bahtera rumah tangga terjadi karena perbuatan salah satu antara suami atau isteri yang salah satunya yaitu perbuatan *nusyuz*. Dalam masalah ini, bukan agama saja yang telah mengatur tentang perkawinan, pemerintah juga ikut andil dalam memberikan tuntunan berkeluarga melalui peraturan perundangan yakni KHI. Meski sudah diatur dalam KHI, masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti yang sudah dituturkan dalam latar belakang masalah. Oleh karena itu, penulis merasa teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham yang dikenal sebagai utilitarianisme individual sangat cocok dan relevan sebagai kerangka solusi mengatasi masalah di atas.

Bentham menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Kemudian bentham menerapkannya di bidang hukumnya itu perundang-undangan dimana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁴¹

⁴¹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 64.

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagian kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakatan. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud.⁴²

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau karya tulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 118.

Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah nusyuz, baik dari perspektif hukum Islam maupun Hukum Positif dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif⁴³-analitik, berupa penggambaran yang akan menyajikan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori *utilitarianisme*, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data skunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer⁴⁴ dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data Skunder⁴⁵ yang diambil dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang mengkaji tentang *nusyuz*.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴³ Deskriptif yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variable lain hanya menggambarkan variable saja. Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 8.

⁴⁴ Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

⁴⁵ Data skunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Berarti, data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. *Ibid.*, hlm. 91.

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi.⁴⁶ Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan ketentuan *nusyuz*, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid, maka ada empat metode analisis data penelitian, yaitu:

1. Pengumpulan data secara keseluruhan
2. Reduksi data⁴⁷
3. Penyajian data⁴⁸
4. Menarik kesimpulan⁴⁹

Paparan tersebut dapat dipahami bahwa penyusun nantinya akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang ketentuan *nusyuz*, setelah mencari diantara sekian data sekunder dan primernya, selanjutnya penyusun cek validitas kebenarannya, kemudian disimpulkan (hasil akhir) untuk disajikan

⁴⁶ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Usaha, 2010), hlm. 274.

⁴⁷ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatkan, pemusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

⁴⁸ Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁴⁹ Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1992), hlm. 15-20.

dalam tesis. Melalui uraian tersebut, semakin menguatkan data dalam penyusunan tesis ini.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah hukum: filsafat hukum aliran *utilitarianisme*. Dengan Aliran ini, berharap tujuan hukum yang lain, disamping keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dapat terwujud.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini dibagi dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematikasi lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, mengapa penulis tertarik untuk meneliti. Kemudian rumusan masalah, yang merupakan masalah dalam penelitian dan berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian, untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Telaah pustaka, untuk memastikan kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dalam Tesis ini.

Bab *kedua* memaparkan sekilas tentang pengertian dan dasar hukum perbuatan nusyuz. Diikuti penjelasan terhadap penyelesaian *nusyūz*, baik di dalam al-Qur'an maupun fikih. Di samping itu, pendapat-pendapat atas ayat tentang *nusyūz* dan hakikat dari perbuatan *nusyuz* juga akan dibahas.

Bab *ketiga* berisi tentang deskripsi KHI dalam mendefinisikan, landasan penyusunan, serta karakteristik hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian juga membahas ketentuan nusyuz di dalamnya.

Selanjutnya, Bab *keempat* masih menyambung dari bab sebelumnya akan tetapi lebih spesifik. Oleh karena itu, dalam bab ini akan memaparkan analisis-analisis terhadap ketentuan pasal tentang nusyuz dalam KHI dengan teori utilitarianisme. Kemudian, sebagai pamungkas, akan dijelaskan bagaimana nusyuz dipahami secara filosofis dan kaitannya dengan tujuan hukum Islam.

Bab *kelima*, adalah bab penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, yang dituangkan dalam sebuah kesimpulan. Serta dilengkapi dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan uraian bab demi bab, maka perlu adanya kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah pada pendahuluan sebagai berikut:

1. Konsep dan ketentuan *nusyūz* dalam hukum perkawinan Islam adalah pada dasarnya perbuatan nusyuz bisa timbul dari pihak suami atau pihak isteri. Dalam hukum perkawinan Islam, ketentuan nusyuz sudah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 (penyelesaian nusyuz isteri) dan ayat 128 (penyelesaian nusyuz suami). Akan tetapi perlu dipahami bahwa landasan kedua ayat tersebut mengedepankan asas *sulh* (perdamaian) dan *muwāṣalah* (mempertahankan hubungan) dengan jalan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Para mufassir, ulama klasik dan ulama kontemporer juga sepakat dengan kandungan ayat tersebut. Namun dalam fikih, ada ketentuan lain sebagai akibat hukum dari *nusyuz* yakni pencegahan hak nafkah bagi isteri nusyuz yang mengundang perdebatan di kalangan fuqaha. Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyūz* tidak berhak atas nafkah. Namun dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat Ibn Hazm yang bertentangan dengan jumhur fuqaha. Ibn Hazm berpendapat bahwa isteri yang *nusyūz* tetap mendapatkan nafkah. Menurutnya, suami wajib memberinya

nafkah sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara isteri yang *nusyūz* maupun yang tidak.

2. Sebagai landasan dalam mengatur ketentuan *nusyūz*, Kompilasi Hukum Islam lahir dikarenakan proses perubahan sosial yang ada di masyarakat, serta masalah-masalah sekitar hukum keluarga yang menyebabkan perumusan KHI yang digagas oleh pemerintah, para ahli agama, ahli hukum, cendekiawan, serta para akademisi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, dan supaya Indonesia memiliki *fikih* ala Indonesia yang bercorak Muslim Indonesia dengan memberikan kepastian hukum di bidang hukum keluarga. Muatan hukum perkawinan di dalam KHI memang memiliki cukup kesamaan dengan Hukum perkawinan No. 1/1974. Hanya saja dalam beberapa amatan di dalamnya ada usaha untuk “islamisasi” dan mengkhususkan ketentuan-ketentuan umum dari kebijakan yang telah ada.

Abstraksi tentang ketentuan nusyuz juga menampakkan hukum Islam sangat tendensius dalam memandang perkawinan yang dianggap sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur, yaitu legal, sosial dan agama. Pandangan ini kemungkinan besar terjadi karena hukum perkawinan merupakan hukum yang menjadi ruang pembuka bagi hukum keluarga secara keseluruhan. Namun dalam praktiknya masih banyak lembaga Peradilan Agama yang memahami konten KHI secara *rigid*.

3. Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. *Pertama*, prinsip kebersamaan. *Kedua*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. *Ketiga*, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. *Keempat*, mempunyai hak sama di depan hukum. *Kelima*, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu. Akan tetapi dalam pasal tentang nusyuz, prinsip-prinsip tersebut tidak tampak satu pun. Ditambah jika ditinjau dari prinsip utilitas, baik substansi maupun rasionalisasi sanksi nusyuz dalam KHI masih belum memberikan kemanfaatan, keadilan dan kebahagian serta belum mempresentasikan tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syarī'ah*) yakni *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Hal ini dikarenakan ketentuan nusyuz dalam KHI masih menganut fikih tradisionalis dan KHI merupakan aturan hukum Islam tentang tuntunan bekal pernikahan yang mana seharusnya spirit al-Qur'an sebagai pedoman dalam perumusannya.

B. Saran

Bagi siapa pun yang akan melangsungkan pernikahan:

- a. Hendaknya terlebih dahulu memahami makna berkeluarga.
- b. Memahami konsepsi Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri.
- c. Saling pengertian dan bersabar dalam menghadapi keburukan akhlak pasangannya.

- d. Menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai prinsip atas solusi dalam menyelesaikan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama 1*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet Ke- 33, 2003.
- Abd. Mu'in, Taib Thahir, *Ilmu Kalam*, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman, Muhammad bin, *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimma*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Abi Al-Fida' Al-Hafiz ibn Kaṣīr, Imam, *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm*, Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.t. I.
- Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, Imam Taqiyu ad-Din, *Kifāyat al-Akhyār*, tnp., Dar al-Fikr, t.t.II.
- Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013
- Ahmad ibn 'Ali Razi Al-Jassas, Abi Bakr, *Aḥkām al-Qur'ān*, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1993 M.
- Al-biqā'i, *nazmu ad-durar fī tanāsub al-ayat wa as-suwaar*, II;
- 'Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, Abu Muhammad, *al-Muḥalla*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt., X.
- Ali Trigiyatno, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an Dan Penggunaannya Sebagai Alasan Perceraian, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta (2002).
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Amin Rois, "Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz," Skripsi IAIN Walisongo Semarang, (2009).

- Anderson, J.N.D., *Islamic Law in the Modern World*, (terj.) Machnun Husein, “*Hukum Islam di Dunia Modern*”, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Apeldoorn, LJ van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Bina Usaha, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1995.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Agama*, Jakarta: Logos, 1997
- Ba'lawi, Abdurrahman, *Bugyah al-Musytarsyidin*, Bandung: L. Ma'arif, t.t.
- Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, tt.
- Capps, Walter H., *Religious Studies: The Making of a Discipline*, Minneapolis: Fortress Press, 1995.
- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*, (terj.) Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987.
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Alasan Syar'I Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam”, 1998/1999.
- Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender, 2004.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, 2001.
- Ditpenbaga, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditpenbaga, 2000.

- Djatnika, Rachmat dkk., *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Effendy, Bahtiar dkk., "Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri- Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: PPIM, 1998.
- Enggineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt. IV.
- Erwin, Muh., *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Tela'ah Kitab Uqud al-Lujjayn*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Friedmann, W., *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1970.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.
- Ganim al-Saldani, Saleh bin, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Gilissen, John dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, (terj.) Freddy Tengker, "Sejarah Hukum: Suatu Pengantar", Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1984.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan, 2001.

- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fikih Wanita*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: C.V. Asy-Syifa', t.t.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Katib, Muhammad Sarbini al-, *Mugni al-Muhtāj*, Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t., VI.
- Khasit, Muhammad Usman al-, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: GIP, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1975.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Alvabet, 2008.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, Ahmad Imam dari Hendry Campbell Black, *Black's Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudencez Ancien and Modern*, Fifth Edition, St. Paul Minn: West Publishing CO., 1979.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Socio-Political Background of The Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Montreal: McGill University, 1998.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mohamad Ikrom, “*Pandangan Kiai Tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Jember Tentang Nusyuz dan Responnya Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)*”, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta (2010).

- Mohammad Yazid, "Batas-batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidananya," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Aḥwal asy-Syakhṣiyah*, Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. II, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad bin 'Isa bin Surah, Abu 'Isa, *Al-Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.), III.
- Muhammad bin Muhammad al-Gazzali, Abu Hamid, *Iḥyā' Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- Munajat, Mahrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkam al-Aḥwal asy-Syakhṣiyah fī Fiqh al-Islāmī*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956.
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muslim, *Sahīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t., II.
- Nawawi bin Umar bin Arabi, Muhammad, *Syarḥ Uqūd al-Lujjāyñ fī Bayān al-Huqūq az-Zawjayn*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Nawawi, an-, *Sahīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawy*, ttp. Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H, XVI.
- Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1991.

- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1978.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjidi, Lili, Alasan Perceraian menurut U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Alumni, Bandung, 1983.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasyadi, A. Rahmat, *Islam; Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan*, cet. X, Bandung: Angkasa, 1993.
- Razi, Fahrudin ar-, *Tafsīr al-Kabir al-Musammā bi Mafātiḥ al-Ğaib*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, IX.
- Rida, Muh. Rasyid, *Jawaban Islam Terhadap Seputar Keberadaan Wanita*, alih bahasa Abd. Haris Rifa'i, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Ridha, Rasyid dan Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Manār*, V.
- Ridwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ridwan, *Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Şabikh wa Awladuhu, Muhammad Ali, *Al-Aḥkām Syari'ah fī al-Āḥwal Asy-Syakhṣiyah*, ttp., 1965.
- Şabuni, Muhammad 'Ali aş-, *Rawā'i' al-Bayān*, II.
- Sa'id Hawa, al-Asas fi Tafsir., II.
- Salman S., H.R Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.

- Sayyid, Sabiq as-, *Fiqh As-Sunnah*, cet. II, al-Qahirah: Fath al-I'lam al-'Arabi, 1990., III.
- Sirajuddin, M., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008.
- Sirry, Muñim A., *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- SKB No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985.
- Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, Abi Daud, *Sunan Abī Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, II.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahir al-Jamal, Muh. Yusuf asy-, *Tafsīr Al-Bahr al-Muhiṭ*, cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M, II.
- Syirazi, asy-, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. II.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami-isteri Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1966.
- W. Zevenbergen (1925:33) seperti yang dikutip Ericson Damanik dalam <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.com/2015/11/pengertian-filsafat-dan-filsafat-hukum.html> (diakses pada tanggal 5 Januari 2016).
- Wadud, Amina, *Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2000.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fikih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahyuni, Sri, *Konsep Nusyūz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif Dan Fikih*, Jurnal Al-Aḥwāl, Vol. 5, No. 1, 2012 M/1433 H
- Wibisono Siswomihardjo, Koento, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

Zamakhsyari az-, *al-Kasysyaf*, I: 524.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, IV.

Zuhri, M., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

CURRICULUM VITAE

A.	Data Pribadi		
	Nama	:	Mukhamad Suharto
	Tempat, tanggal lahir	:	Brebes, 13 November 1989
	Alamat rumah	:	Ds. Karangjongkeng Kec. Tonjong Kab. Brebes 52271
	Alamat di Yogyakarta	:	Wisma Kalingga R.25 Dsn. Ambarukmo Ds. Catur Tunggal Kec. Depok Sleman Yogyakarta
	Status	:	Belum menikah
	No. Hp	:	085643202472
	Email	:	wirang13@gmail.com
B.	Orang Tua		
	Ayah	:	H. Muhit Warnoto, S. Ag.
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
	Ibu	:	Hj. Zuhriyah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
C.	Riwayat Pendidikan		
	Pendidikan Formal		
	TK	:	RA Masyithoh Karangjongkeng Tonjong
	SD	:	MI Al-Falah Kaliangkrik Magelang 2001
	SLTP	:	MTs Ma'arif Kaliangkrik Magelang 2004
	SLTA	:	MA Ma'arif Kaliangkrik Magelang 2007
	S 1	:	Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2012
	Pendidikan Non Formal		
	Pondok Pesantren Al-Khidmah Damarjati Kaliangkrik Magelang		
	Pondok Pesantren HM Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri		